



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 7/III/DPMPTSP/IOS/2022

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/43.a/DISDIKBUD tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) SERUNI, tertanggal 01 Maret 2022.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** kepada lembaga / Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **KB. SERUNI**
- Alamat Lembaga : Dusun Cambaya Desa Minasa Upa
Kec.Bontoa Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **Hj. FATIMAH, S.Pd**
- Masa Berlaku : **01 Maret 2022 s/d 01 Maret 2025**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Ini operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 05 APRIL 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
- Arsip.